



P U T U S A N

NOMOR __/Pdt.G/2014/PA.Sgr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "Pemohon";

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan register Nomor __/Pdt.G/2014/PA.Sgr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Februari 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/12/II/2004, tanggal 05 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon sendiri di Kabupaten Buleleng selama 10 tahun dan selama dalam

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No. __/Pdt.G/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama ANAK LAKI-LAKI PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir tanggal 01 Maret 2005 (9 tahun 1 bulan), ANAK LAKI-LAKI KEDUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, lahir tanggal 28 Nopember 2006 (7 tahun 4 bulan) sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: (a). Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon sering menginap di rumah teman-teman Termohon. (b). Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang mana Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon namun Termohon masih saja kurang. Pemohon pernah memberikan uang Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) namun 10 hari setelah itu Termohon meminta uang lagi kepada Pemohon dengan alasan uang tersebut sudah habis tanpa menjelaskan untuk keperluan apa saja uang tersebut, sehingga Pemohon memberikan uang 2 minggu sekali Rp 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*). (c). Termohon kurang peduli atau tidak mau melayani Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon seperti menyiapkan makanan, menyiapkan baju. Termohon selalu menyuruh pembantu untuk menyiapkan segala kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. (d). Termohon sering bermesra-mesraan dengan laki-laki lain via blackberry padahal Pemohon sudah sering menasehati Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Pebruari 2014 disebabkan Termohon marah-marah karena Pemohon tidak mau makan masakan yang dimasak oleh Termohon, padahal pagi harinya Pemohon sudah makan masakan yang dimasak oleh Termohon namun siangny Pemohon tidak makan karena Pemohon saat itu sakit dan periksa ke dokter namun Termohon tidak peduli dengan keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan tidak peduli dengan alasan yang dijelaskan Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, dengan seizin Pemohon, Termohon meninggalkan rumah pergi ke rumah Pemohon sendiri karena Pemohon memiliki 2 rumah di Kabupaten Buleleng dan hingga Permohonan ini diajukan selama kurang lebih 2 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah milik Pemohon sedangkan Pemohon sendiri tinggal di rumah Pemohon sendiri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator bernama LUTFI MUSLIH, S.Ag., MA., namun tidak berhasil;

Bahwa, walaupun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada hari itu juga, yang mana Termohon membenarkan semua dalil-dalil yang terdapat pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor: 5108011009710001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tanggal 16 Januari 2013 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak Nomor: 28/12/II/2004 Tanggal 05 Februari 2004, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir ekspedisi, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2014 sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Termohon kurang perhatian terhadap keluarga dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah Pemohon yang satunya di Kabupaten, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri;
 - Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;
- 2 SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng yang dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya suami istri sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering bertengkar dan berselisih yang disebabkan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon, Termohon kurang perhatian terhadap keluarga dan Termohon sering keluar malam;
 - Bahwa saksi pernah melihat sendiri sebanyak lima kali antara Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah tersebut diatas;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. __/ Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah Pemohon yang satunya di Kabupaten Buleleng, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri karena Pemohon punya dua rumah di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan jawabannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon yang dibuktikan dengan alat bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka harus dinyatakan dahulu telah terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Singaraja, sehingga secara hukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak hadir, maka Proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan mediator LUTFI MUSLIH, S.Ag.,MA., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, namun dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini sesuai maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan pokok bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2012 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain: (a). Termohon sering meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon bahkan Termohon sering menginap di rumah teman-teman Termohon. (b). Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon yang mana Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon namun Termohon masih saja kurang. Pemohon pernah memberikan uang Rp 5.000.000,- (*Lima juta rupiah*) namun 10 hari setelah itu Termohon meminta uang lagi kepada Pemohon dengan alasan uang tersebut sudah habis tanpa menjelaskan untuk keperluan apa saja uang tersebut, sehingga Pemohon memberikan uang 2 minggu sekali Rp 2.000.000,- (*Dua juta rupiah*). (c). Termohon kurang peduli atau tidak mau melayani Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon seperti menyiapkan makanan, menyiapkan baju. Termohon selalu menyuruh pembantu untuk menyiapkan segala kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon. (d). Termohon

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No.____/Pdt.G/2013/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering bermesra-mesraan dengan laki-laki lain via blackberry padahal Pemohon sudah sering menasehati Termohon, kemudian setelah puncak pertengkaran Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil/alasan permohonan Pemohon, maka secara yuridis formil dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar, namun oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (*hukum keluarga*) yang merupakan perkara perdata khusus, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) merupakan akta autentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.) yang membuktikan tentang ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan posita Pemohon pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa posita Pemohon pada poin satu tersebut telah terbukti, sehingga Majelis Hakim patut menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa kedua orang saksi Pemohon, selaku orang dekat yang mengetahui permasalahan Pemohon dengan Termohon, maka dinilai telah sesuai dengan maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (*vide* Pasal 175 R.Bg.), adapun pengetahuan saksi menyangkut permasalahan rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 307 R.Bg., dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., maka kesaksian *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon di depan persidangan tentang pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal ini menguatkan permohonan Pemohon pada posita angka tiga poin (3.1),(3.30), dan lima, oleh sebab itu Majelis Hakim patut menyatakan posita angka tiga poin (3.1),(3.30), dan lima telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat materiil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh saksi-saksi serta alat bukti surat yang diajukan Pemohon, bila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Oktober 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon, Termohon tidak mau mendengarkan nasehat yang diberikan Pemohon, Termohon tidak peduli lagi kepada Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan telah pecah (*broken marriage*) karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21:

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga, yang dalam hal ini berupa kondisi pisah tempat tinggal antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”, sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, hal ini sesuai dengan hadits Rosululloh yang berbunyi:

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah *thalaq*”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengingatkan Pemohon akan maksud dalil syar’i yang terdapat dalam Al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ لِلْمُغْرِبِ وَتَسْرِيحٌ ۚ سَدَان

Artinya: “*Talak* (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf, atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَن يَتَفَرَّقُوا ۚ نِ إِلَّا ۚ كَلَّا ۖ مِّن سَعَتِهِمْ ۚ أَرَأَيْتَ إِنْ لَّا ۚ أَيْهَا ۚ يَكَمَا

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheelbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 118 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Talak Satu Raj'i yang mana akan dicantumkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja bila putusan tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, pemberian izin tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah 227 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. ___/ Pdt.G/2013/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (*Empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1435 H., oleh kami DONI BURHAN EFENDI, S.HI., sebagai Ketua Majelis, MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H., dan ABDUL MUSTOPA, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. ABDUL HAKIM, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

MOHAMMAD AGHFAR
MUSYADDAD, SH.

DONI BURHAN EFENDI, S.HI.

ABDUL MUSTOPA, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

H. ABDUL HAKIM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 315.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
J u m l a h : Rp. 416.000,-

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. ___/Pdt.G/2013/PA.Sgr